

# **LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LKj SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pesisir Selatan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19670712 199202 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Penyusunan LKj ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

LKj ini disusun adalah sebagai Laporan hasil Kinerja Tahunan tentang Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD, yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan rencana strategis , Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD ini dibuat sebagai laporan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Painan, 16 Februari 2026

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESIR SELATAN



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup realisasi program, capaian kinerja, pengelolaan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Laporan kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 yang disusun berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan Misi Pertama yaitu ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”***.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

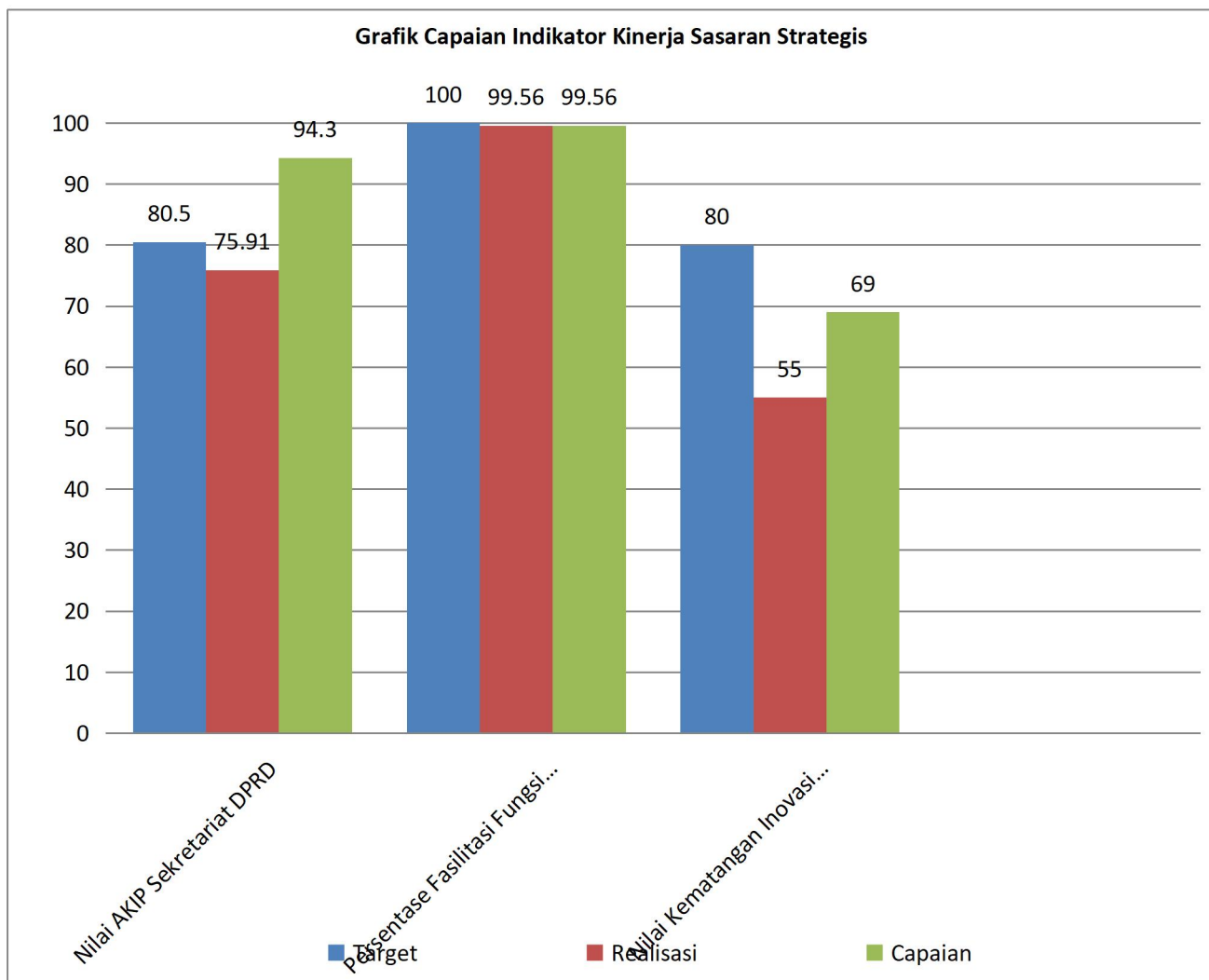
Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

- Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat dan Profesional
- Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan
- Tujuan 1.1. : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Tahun 2022 Bapedalitbang kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja perangkat daerah dan rasionalisasi cascading dan Rencana Startegis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang digambarkan secara lengkap pada Tabel 1 berikut :

**Tabel. 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun Berjalan**

| NO.                              | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA                         | SATUAN   | 2024     |            |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|
|                                  |                                                       |                                           |          | TARGET   | REALISASI  | CAPAIAN (%)  |
| 1.1.                             | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan | Nilai AKIP Sekretariat DPRD               | Predikat | A (80.5) | BB (75,91) | 94,30        |
|                                  |                                                       | Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD         | Persen   | 100      | 99,56      | 99,56        |
| 1.2.                             | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                  | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Skor     | 80       | 55         | 69           |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                                       |                                           |          |          |            | <b>87,62</b> |



## DAFTAR ISI

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR .....                                   | i      |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                               | ii     |
| DAFTAR ISI .....                                       | v      |
| DAFTAR TABEL .....                                     | vi     |
| DAFTAR GRAFIK .....                                    | vii    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | viii   |
| <br>BAB I. PENDAHULUAN .....                           | <br>1  |
| 1.1. Latar Belakang .....                              | 1      |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....                           | 2      |
| 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....          | 3      |
| 1.4. Aspek Strategis Organisasi .....                  | 9      |
| 1.5. Permasalahan Utama .....                          | 10     |
| 1.6. Landasan Hukum .....                              | 11     |
| 1.7. Sistematika Penyusunan .....                      | 12     |
| <br>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....                  | <br>14 |
| 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah .....          | 14     |
| 2.2. Rencana Kinerja .....                             | 16     |
| 2.3. Perjanjian Kinerja .....                          | 18     |
| <br>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....               | <br>20 |
| 3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja ..... | 20     |
| 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....                    | 21     |
| 3.3. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD .....            | 22     |
| 3.4. Realisasi Anggaran .....                          | 35     |
| <br>BAB IV. PENUTUP .....                              | <br>39 |
| 4.1. KESIMPULAN .....                                  | 39     |
| 4.2. SARAN .....                                       | 39     |

## DAFTAR TABEL

|       |      | Halaman                                                                           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel | 1    | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun Berjalan..... iii               |
| Tabel | 1.1  | Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin..... 8                               |
| Tabel | 1.2  | Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 9                          |
| Tabel | 2.1  | Rasionalisasi Target Kinerja (Renstra)..... 14                                    |
| Tabel | 2.2  | Tujuan Dan Sasaran Strategis..... 15                                              |
| Tabel | 2.3  | Rencana Kinerja Tahunan..... 17                                                   |
| Tabel | 2.4  | Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Program Pendukung.... 18           |
| Tabel | 2.5  | Perjanjian Kinerja..... 19                                                        |
| Tabel | 2.6  | Program dan Anggaran..... 19                                                      |
| Tabel | 3.1  | Klasifikasi dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja..... 21                        |
| Tabel | 3.2  | Hasil Pengukuran Kinerja..... 21                                                  |
| Tabel | 3.3  | Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran I 23          |
| Tabel | 3.4  | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Antar Tahun Sasaran I.. 24               |
| Tabel | 3.5  | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Renstra Sasaran I. .... 25 |
| Tabel | 3.6  | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Provinsi/Nasional Sasaran I. .... 27  |
| Tabel | 3.7  | Analisa Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran I. .... 27                         |
| Tabel | 3.8  | Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis Daya Sasaran I. .... 29                     |
| Tabel | 3.9  | Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran II..... 30    |
| Tabel | 3.10 | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Antar Tahun Sasaran II..... 30           |
| Tabel | 3.11 | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Renstra Sasaran II..... 31 |
| Tabel | 3.12 | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Provinsi/Nasional Sasaran II..... 33  |
| Tabel | 3.13 | Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis Daya Sasaran II..... 34                     |
| Tabel | 3.14 | Anggaran Dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan..... 35                      |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                   | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....           | iv      |
| Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I.....   | 23      |
| Grafik Tren Capaian kinerja Antar Tahun Sasaran I .....           | 24      |
| Grafik Perbandingan Capaian Dengan Target Renstra Sasaran I ..... | 25      |
| Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II.....  | 30      |
| Grafik Tren Capaian kinerja Antar Tahun Sasaran II.....           | 31      |
| Grafik Perbandingan Capaian Dengan Target Renstra Sasaran II..... | 31      |
| Grafik Realisasi Anggaran Per Program/ Kegiatan.....              | 38      |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan... | 5       |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun kelima dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKj, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Sekretariat DPRD kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Kinerja ini berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.
2. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal- hal sebagai berikut:
  - a. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
  - b. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan administrasi Kelembagaan DPRD dibidang Pemerintahan Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Kedudukan

- 1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### b. Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas

- 1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam kedudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD
  - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

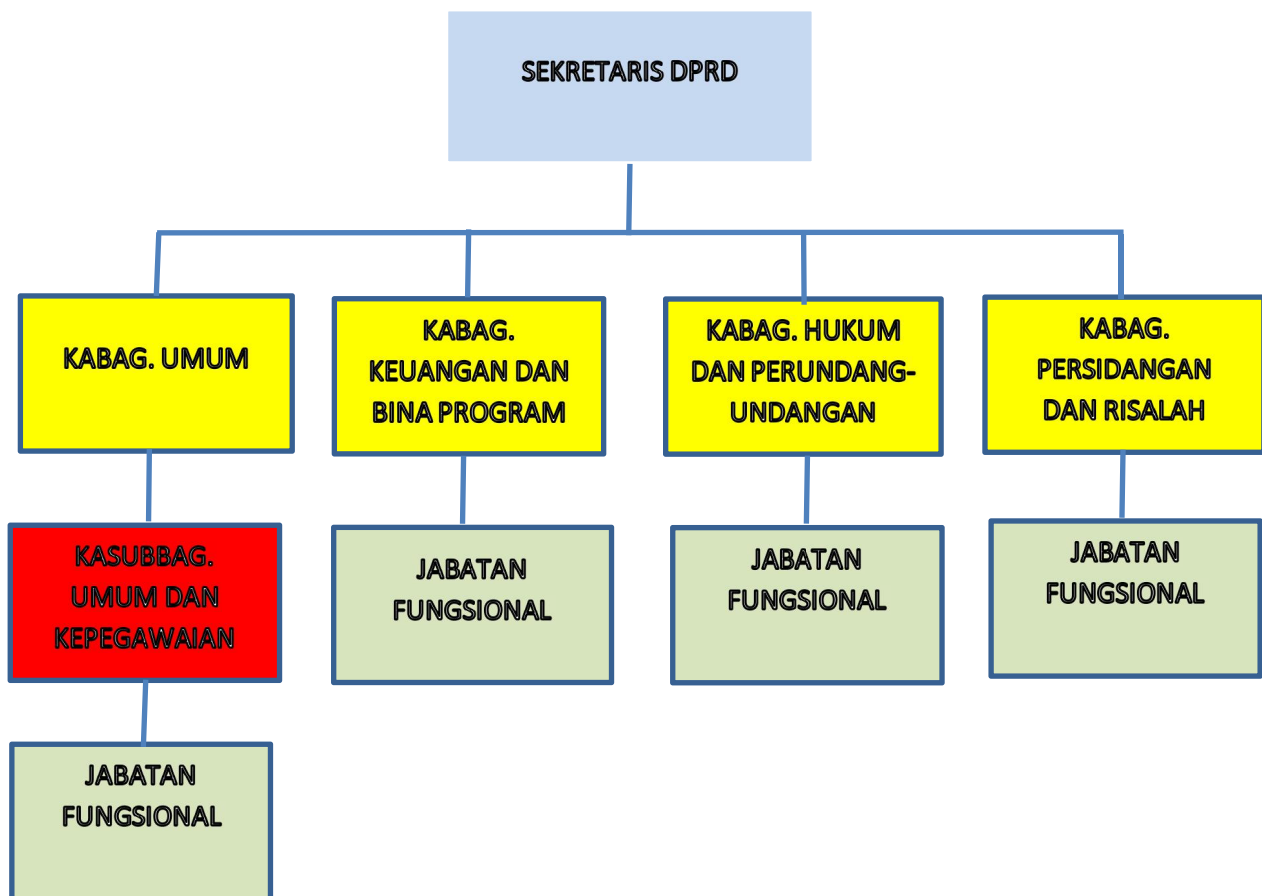
Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas, struktur Organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris DPRD dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian, 1 (satu) Sub Bagian, dan 6 (enam) Jabatan Fungsional tertentu.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- |                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Sekretaris DPRD eselon II.b                             | : 1 orang |
| 2) Kepala Bagian Umum eselon III.a                         | : 1 orang |
| dibantu oleh :                                             |           |
| - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian eselon IV.a       | : 1 orang |
| - Analis Kebijakan Ahli Muda                               | : 1 orang |
| - Pranata Hubungan Kemasyarakatan Ahli Muda                | : 1 orang |
| 3) Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program eselon III.a    | : 1 orang |
| dibantu oleh :                                             |           |
| - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda               | : 1 orang |
| - Fungsional Perencana Ahli Muda                           | : 1 orang |
| 4) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan eselon III.a | : 1 orang |
| dibantu oleh :                                             |           |
| - Analis Kebijakan Ahli Muda                               | : 1 orang |
| 5) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah eselon III.a      | : 1 orang |
| dibantu oleh :                                             |           |

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN



**1. SEKRETARIS DPRD**

- a. Sekretariat DPRD dikepalai oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
  - 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

- 3) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD
- 4) Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

## **2. BAGIAN UMUM**

- a. Bagian Umum Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Bagian umum.
  - 2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.
  - 3) Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
  - 4) Evaluasi kinerja administrasi umum dan pelaporan, tata laksana rumah tangga pimpinan DPRD, dan
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **3. BAGIAN KEUANGAN DAN BINA PROGRAM**

- a. Bagian Keuangan dan Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan program, kegiatan dan rencana kerja dan penganggaran serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- 2) Penyusunan program, kegiatan dan rencana kerja, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan serta verifikasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
- 3) Pengkoordinasian penganggaran di lingkungan Sekretariat DPRD bersama TAPD dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

a. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam bidang Pembentukan Produk Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum.
- 2) Penyiapan bahan kajian, telaahan, dan analisis perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum
- 3) Pelayanan dan pelaksanaan administrasi pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pendampingan dan pencatatan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang dalam pembahasan DPRD.
- 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pembentukan keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD.

- 5) Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- 6) Pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.

## 5. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

- a. Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :
  - 1) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD, dan
  - 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Sumber Daya Aparatur yang beragam latar pendidikannya dengan jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak 74 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1  
Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

| NoO    | UNIT KERJA                       | Jenis Kelamin |        | JUMLAH |
|--------|----------------------------------|---------------|--------|--------|
|        |                                  | Pria          | Wanita |        |
| 1.     | Sekretaris                       | 1             | 0      | 1      |
|        | Bagian Umum                      | 11            | 4      | 15     |
|        | Bagian Keuangan dan Bina Program | 7             | 3      | 10     |
|        | Bagian Hukum dan Per-uu-an       | 5             | 2      | 7      |
|        | Bagian Persidangan dan Risalah   | 8             | 0      | 8      |
| 2.     | Honorar                          | 24            | 5      | 29     |
| JUMLAH |                                  | 56            | 14     | 70     |

Tabel 1.2  
Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| NO     | UNIT KERJA                       | GOLONGAN |     |       |      |      | JUMLAH |
|--------|----------------------------------|----------|-----|-------|------|------|--------|
|        |                                  | S-2      | S-1 | D-III | SLTA | SLTP |        |
| 1      | Sekretaris                       | -        | 1   | -     | -    | -    | 1      |
| 2      | Bagian Umum                      | 2        | 4   | -     | 9    | -    | 15     |
| 3      | Bagian Keuangan dan Bina Program | 2        | 4   | -     | 4    | -    | 10     |
| 4      | Bagian Hukum dan Per-UU-an       | 2        | 4   | -     | 1    | -    | 7      |
| 5      | Bagian Persidangan dan Risalah   | 3        | 1   | -     | 4    | -    | 8      |
| Jumlah |                                  |          |     |       |      |      | 41     |

#### 1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan keuangan kepada DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan Sekretariat DPRD menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).

Aspek strategis organisasi Sekretariat DPRD meliputi:

1. **Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD**, melalui penyediaan layanan administrasi persidangan, fasilitasi penyusunan peraturan daerah, pembahasan anggaran, dan pelaksanaan fungsi pengawasan.
2. **Penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan**, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan yang tertib, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. **Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kesekretariatan**, dengan memberikan layanan yang cepat, tepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pimpinan serta anggota DPRD.
4. **Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan**, melalui pengembangan sistem informasi persidangan, administrasi, arsip, dan pengelolaan dokumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

5. **Pengembangan kompetensi sumber daya manusia**, melalui peningkatan kapasitas aparatur agar memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan digital yang sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.
6. **Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan**, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dalam proses perencanaan, penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan pembangunan.

Dengan aspek-aspek strategis tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### **1.5. PERMASALAHAN UTAMA**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja organisasi, antara lain:

1. **Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sehingga belum seluruh kebutuhan pelayanan kepada DPRD dapat dipenuhi secara optimal.
2. **Keterbatasan anggaran**, yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam mendukung agenda DPRD yang bersifat dinamis.
3. **Meningkatnya tuntutan pelayanan kepada DPRD**, baik dalam penyelenggaraan rapat, penyediaan bahan persidangan, maupun dukungan administrasi, sehingga diperlukan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas.
4. **Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi**, khususnya dalam digitalisasi administrasi persidangan, pengelolaan arsip, dokumentasi, dan penyediaan informasi kepada DPRD.

5. **Koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah** yang masih perlu ditingkatkan agar penyediaan data, informasi, dan dokumen pendukung pembahasan kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat waktu.
6. **Perubahan regulasi yang dinamis**, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan, prosedur kerja, dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
7. **Pengelolaan sarana dan prasarana** yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan kegiatan DPRD, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
8. **Penguatan akuntabilitas dan pengukuran kinerja** yang masih perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan indikator kinerja, pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program secara berkesinambungan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian utama dalam penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD agar dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dapat semakin efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **1.6. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.

#### **1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang

efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar rencana strategis perangkat daerah dan perjanjian kinerja tahun 2025.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
  - a. Capaian Target Kinerja Sekretariat DPRD  
Pada subbab ini disajikan metodologi penilaian capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja dan capaian kinerja perangkat daerah.
  - b. Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam system Akuntabilitas Kinerja OPD yang Mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecendrungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan isu srategik yang harus dipecahkan.

Perencanaan strategis adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun. Untuk mencapai hasil tersebut Sekretariat DPRD telah menetapkan perencanaan strategik yang mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah sebagai berikut :

#### 2.1.1. Visi

Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat  
dan Profesional

#### 2.1.2 Misi

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,  
Demokratis dan Transparan”

Tabel 2.1  
Rasionalisasi Target Kinerja (Renstra)

| No | Indikator                                 | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                           |                                         | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                          |
| 1. | Nilai AKIP Sekretariat DPRD               | NA                                      | NA                          | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00                                    |
| 2. | Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD         | A                                       | 80,22                       | 82    | 84    | 85    | 86    | 88    | 88                                       |
| 3. | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | 50%                                     | 55%                         | 60%   | 65%   | 70%   | 75%   | 80%   | 80%                                      |

### 2.1.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka disusunlah tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

| No. | Tujuan Strategis                                       | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi | Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP                        |
|     |                                                        |                                                        | Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD |
| 2   |                                                        | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                   | Nilai Kematangan Inovasi DPRD     |

#### **Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan**

Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu **Nilai AKIP Sekretariat DPRD** dan **Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD**.

1. **Nilai AKIP Sekretariat DPRD** memperoleh capaian sebesar **94,30%**. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik. Dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja telah disusun sesuai ketentuan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek penyelarasan dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
2. **Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD** mencapai **99,56%**, yang menunjukkan bahwa dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan telah terlaksana secara optimal. Hampir seluruh agenda DPRD dapat difasilitasi sesuai rencana, baik dalam penyelenggaraan rapat, penyediaan administrasi persidangan, penyusunan dokumen, maupun pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Selisih capaian sebesar 0,44% dari target mengindikasikan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara penuh akibat penyesuaian jadwal, perubahan agenda DPRD, maupun faktor administratif.

Secara keseluruhan, sasaran **Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan** telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian indikator yang tinggi. Namun demikian, peningkatan kualitas penyelarasan dokumen perencanaan, penguatan pengukuran kinerja berbasis hasil (outcome), serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi masih perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

## **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator **Skor Kematangan Inovasi Daerah**, dengan capaian sebesar **69**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mengembangkan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada DPRD. Namun, tingkat kematangan inovasi masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek keberlanjutan inovasi, dokumentasi, implementasi secara konsisten, pengukuran manfaat, serta replikasi inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya, diperlukan komitmen organisasi dalam membangun budaya inovasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi agar memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Sekretariat DPRD secara umum telah menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator mencapai target yang ditetapkan. Ke depan, fokus peningkatan diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, konsistensi implementasi SAKIP, penyempurnaan indikator yang berorientasi pada hasil (outcome), serta peningkatan kualitas inovasi daerah agar mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## **2.2. RENCANA KINERJA**

Rencana kinerja dalam Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD berfokus pada peningkatan kualitas dukungan administrasi, keuangan, rapat-rapat, serta fasilitasi fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan). indikator utama mencakup peningkatan

kualitas inovasi daerah, nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) , dan Persentase fasilitasi fungsi DPRD untuk mendukung tugas dewan secara maksimal.

Berikut adalah poin-poin rencana kinerja pada Lkj Sekretariat DPRD:

- Peningkatan Fasilitasi Fungsi DPRD : Rencana ini mencakup peningkatan kualitas dukungan terhadap fungsi legislasi (perda), anggaran (APBD), dan pengawasan.
- Penyelenggaraan Administrasi yang Akuntabel : Meliputi efisiensi administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, termasuk penyediaan tenaga ahli.
- Peningkatan Kualitas Rapat-rapat : Menjamin kelancaran rapat-rapat paripurna, alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja.
- Target Kinerja (Tahun 2019-2024) : Biasanya melibatkan kenaikan persentase kinerja (contoh : 10% setiap tahun) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan.
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) : Merupakan dokumen tahunan yang disusun bersama pimpinan DPRD untuk memuat program/kegiatan pendukung.

Struktur Pendukung Kinerja :

- Bagian Umum : Tata Usaha dan Kepegawaian
- Bagian Program dan Keuangan : Perencanaan dan Pengelolaan anggaran
- Bagian Persidangan dan Risalah : Fasilitasi rapat DPRD dan Risalah rapat
- Bagian Hukum dan Perundang-undangan : Fasilitasi penyusunan Ranperda dan keputusan DPRD.

Sasaran strategis utamanya adalah terwujudnya pelayanan dan dukungan profesional kepada anggota DPRD guna meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahunan

| NO. | SASARAN                                                | INDIKATOR                                 | SATUAN   | TARGET |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------|
| 1   | Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Sekretariat DPRD               | Predikat | A (84) |
|     |                                                        | Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD         | Persen   | 100%   |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                   | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Skor     | 100    |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen tahunan antara Sekretaris DPRD dengan kepala daerah/Bupati. Dokumen ini memuat target sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan program/kegiatan dalam mendukung fungsi DPRD yang ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Startegis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Table 2.4  
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Program Pendukung

| KABUPATEN      |                                                      | :                                         | PESISIR SELATAN                                        |          |                                                                                                                 |                                                                                                           |             |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SKPD PELAKSANA |                                                      | :                                         | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN             |          |                                                                                                                 |                                                                                                           |             |
| TAHUN          |                                                      | :                                         | 2025                                                   |          |                                                                                                                 |                                                                                                           |             |
| TUJUAN         |                                                      | :                                         | Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi |          |                                                                                                                 |                                                                                                           |             |
| No.            | SASARAN STRATEGIS                                    | IKU                                       | SATUAN                                                 | TARGET   | PENJELASAN                                                                                                      |                                                                                                           | SUMBER DATA |
|                |                                                      |                                           |                                                        |          | ALASAN                                                                                                          | FORMULASI                                                                                                 |             |
| 1              | Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Sekretariat DPRD               | Predikat                                               | A (80,5) | Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab | Berdasarkan nilai evaluasi AKIP sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi di Sekretariat DPRD | Setwan      |
|                |                                                      | Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD         | Persen                                                 | 100 %    | Sekretariat DPRD memiliki Tupoksi Utama dalam memfasilitasi fungsi kedewanan                                    | Berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRD                                                            | Setwan      |
| 2              | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                 | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Skor                                                   | 80       | Sekretariat DPRD membuat Inovasi Digitalisasi Arsip                                                             | Berdasarkan skor penilaian kematangan inovasi Sekretariat DPRD                                            | Setwan      |

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program yang

telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada misi 1 yang disajikan dalam tabel diatas.

Table 2.5  
Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                         | Satuan   | Target   |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1. | Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Sekretariat DPRD               | Predikat | A (80.5) |
|    |                                                        | Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD         | Persen   | 100 %    |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                   | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Skor     | 80       |

Tabel 2.6  
Program dan Anggaran

| No     | Nama Program                                                | Anggaran (Rp.) |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 31.252.540.396 |
| 2      | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD          | 17.562.839.810 |
| JUMLAH |                                                             | 48.815.380.206 |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku perangkat daerah yang menunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

#### **3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Metodologi penilaian capaian target kinerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi ini mengukur kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi pelaporan kinerja, serta capaian output/output, didukung dengan cascading, indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja dan analisis efisiensi anggaran.

Komponen Utama Metodologi Penilaian :

- Cascading Kinerja : Penurunan arget strategis (tujuan-sasaran) ke sasaran program dan kegiatan secara logis
- Indikator Kinerja Utama (IKU) : Pengukuran langsung terhadap sasaran , seperti rasio persentase fasilitasi rapat, jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan efisiensi administrasi
- Perjanjian Kinerja (PK) : Penilaian didasarkan pada dokumen PK yang telah ditandatangani di awal tahun sebagai komitmen.
- Analisis Efisiensi Anggaran : Menghubungkan capaian fisik (output) dengan realisasi anggaran
- Data Pendukung : Menggunakan data laporan dokumen kegiatan dan laporan hasil evaluasi SAKIP sebelumnya.

Langkah-langkah Penilaian :

1. Perencanaan : Menetapkan indikator dan target pada Renstra dan PK
2. Pengukuran : Mengukur realisasi kinerja disik dan anggaran secara berkala (triwulan/tahunan)

3. Evaluasi Internal : Menilai kesenjangan antara target dan realisasi serta penyebabnya
4. Pelaporan (LKjIP) : menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan capaian.
5. Tindak Lanjut : Melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi

Penilaian ini bertujuan memastikan peran Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan prima dalam mendukung tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bapak Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Klasifikasi dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja**

| No. | KLASIFIKASI PENILAIAN (%) | KATAGORI /PREDIKAT |
|-----|---------------------------|--------------------|
| 1   | 85 - 100                  | Sangat Baik        |
| 2   | 69 - 84                   | Baik               |
| 3   | 53 - 68                   | Cukup              |
| 4   | < 53                      | Gagal              |

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**

| NO.                                                                                          | MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2025   |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|                                                                                              |                                   |                   |        | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan |                                   |                   |        |        |           |             |

| Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi |                                                     |                                           |          |          |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|------------|-------|
| 1.                                                                | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Nilai AKIP Sekretariat DPRD               | Predikat | A (80,5) | BB (75,91) | 94.30 |
|                                                                   |                                                     | Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD         | Persen   | 100      | 99,56      | 99,56 |
| 2.                                                                | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Persen   | 80       | 55         | 69    |

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD dengan target A (80,5). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD adalah BB (75,91) atau sebesar **94.30%** dengan Katagori /predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026.
  - 2) Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD dengan target 100, capaian indikatornya 99,56 atau sebesar 99,56 % dengan Katagori /predikat **sangat baik**,
  - 3) Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD dengan target 80. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD adalah 55 atau sebesar 69 % dengan Katagori /predikat **Baik**.
- Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar **87,62%** dengan predikat **sangat baik**

### 3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

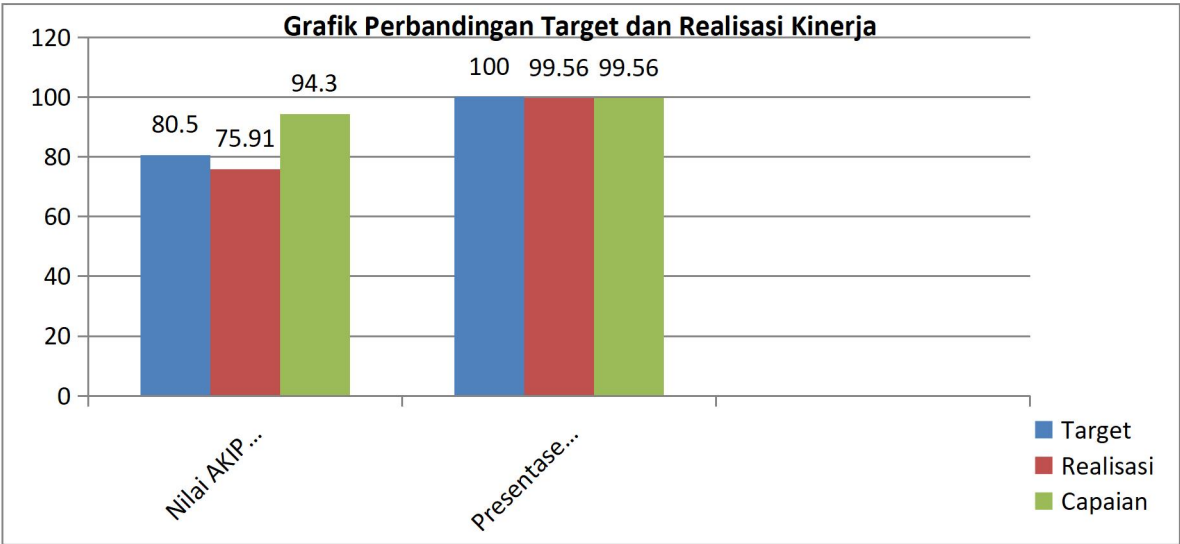
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Sekretariat DPRD dan Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD.

a) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

| No.               | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN   | TARGET   | REALISASI  | CAPAIAN (%) |
|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| 1.                | Nilai AKIP Sekretariat DPRD       | Predikat | A (80,5) | BB (75,91) | 94.30       |
| 2.                | Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD | persen   | 100 %    | 99,56%     | 99,56       |
| Rata-rata Capaian |                                   |          |          |            | 96.93       |



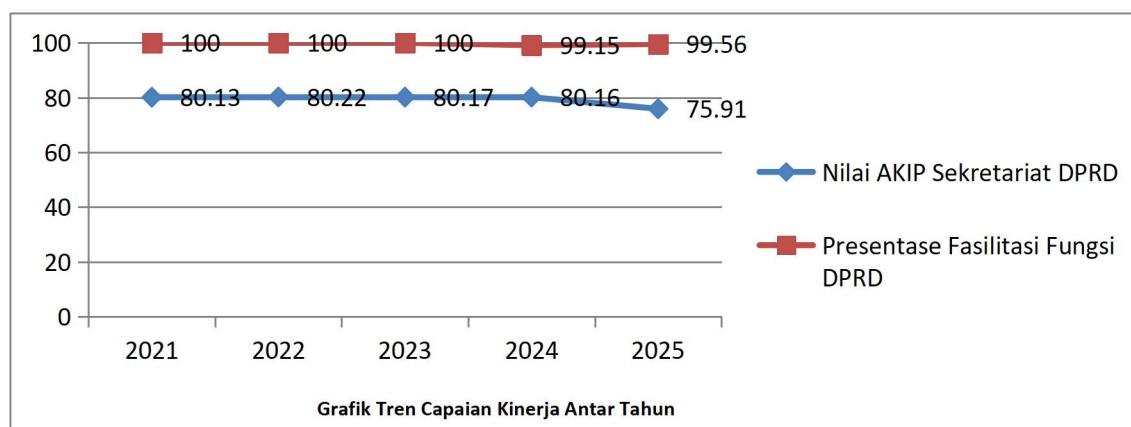
Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun

2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

- b) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Antar Tahun Sasaran I**

| No.                      | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN   | REALISASI    |              |              |              |               |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                          |                                   |          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          |
| 1.                       | Nilai AKIP Sekretariat DPRD       | Predikat | A<br>(80,13) | A<br>(80,22) | A<br>(80,17) | A<br>(80,16) | BB<br>(75,91) |
| 2.                       | Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD | persen   | 100 %        | 100%         | 100 %        | 99,15%       | 99,56%        |
| <b>Rata-rata Capaian</b> |                                   |          |              |              |              | <b>89,53</b> |               |

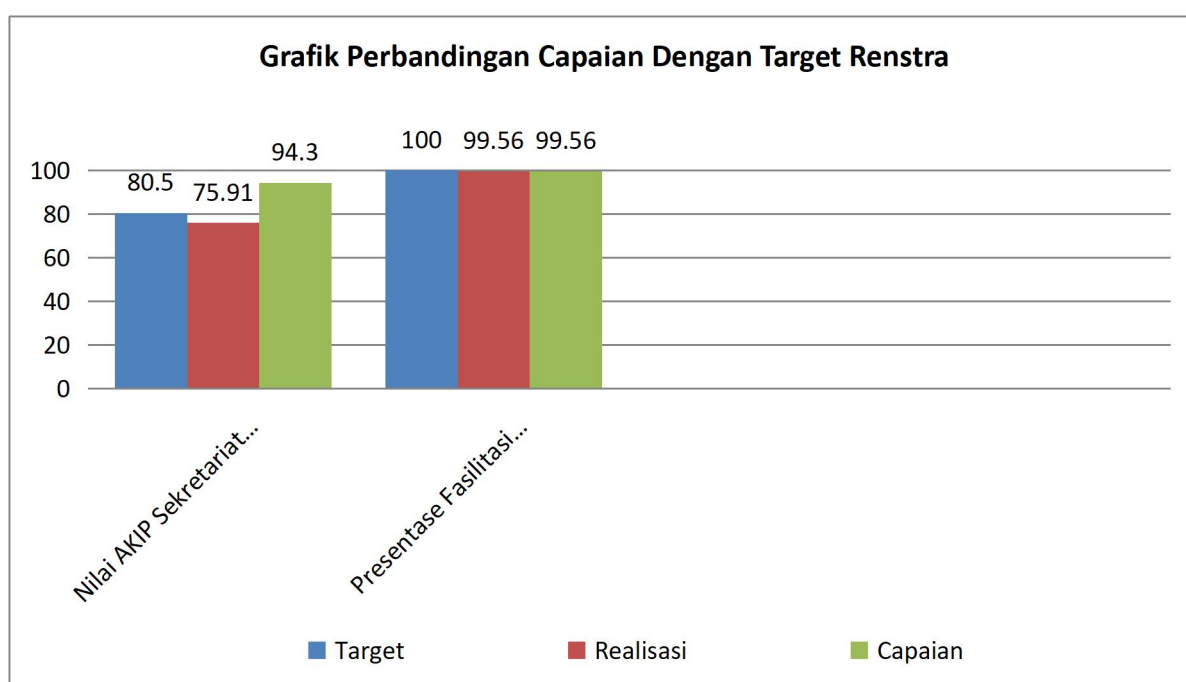


Berdasarkan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD dan Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD dari tahun 2021 sampai dengan 2025 memiliki rata-rata capaian 89,53%. Sehingga dapat dikatakan dari tahun ke tahun Sekretariat DPRD berada pada kategori sangat baik dalam hal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

- c) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Renstra Sasaran I**

| NO.                 | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN   | 2025     |            |             |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
|                     |                                   |          | TARGET   | REALISASI  | CAPAIAN (%) |
| 1.                  | Nilai AKIP Sekretariat DPRD       | Predikat | A (80,5) | BB (75,91) | 94.30       |
|                     | Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD | Persen   | 100      | 99,56      | 99,56       |
| Rata – Rata Capaian |                                   |          |          |            | 96.93       |



d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan

Untuk menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

1.1. Bersama Bagian Hukum Setdakab. Pesisir Selatan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kanwilum HAM Provinsi Sumatera Barat terkait tahapan dan pembahasan Raperda baik inisiatif maupun yang diajukan pemerintah daerah.

1.2. Adanya Komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sesuai dengan target dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

1.3 Adanya komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat yang mengajukan aspirasi baik melalui pokir, reses maupun audiensi.

## 2. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

2.1. Dalam tahapan pembahasan Raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur;

2.2. Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan dengan cepat karena memprioritaskan kegiatan DPRD yang lebih penting dari kegiatan yang lain.

2.3. Belum maksimalnya sumber daya manusia pada perangkat daerah, sehingga mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditentukan

2.4. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

### e) Perbandingan Capaian Kinerja dengan standar Provinsi / Nasional

Sekretariat DPRD tidak melakukan perbandingan capaian kinerja dengan standar Provinsi atau Nasional, Alasan utama Sekretariat DPRD tidak melakukan perbandingan capaian kinerja secara langsung dengan standar Provinsi atau Nasional bukanlah karena kurangnya data, melainkan karena adanya **perbedaan karakteristik tugas dan fungsi** yang sangat spesifik. Sekretariat DPRD mengedepankan prinsip **perbandingan historis** (membandingkan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya) daripada perbandingan lintas wilayah (Provinsi/Nasional). Hal ini dilakukan untuk memastikan evaluasi tetap berada dalam konteks kemampuan daerah, selaras dengan RPJMD, dan mampu menjawab kebutuhan spesifik dari dinamika politik serta pembangunan di tingkat lokal."

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I** (Sekretariat DPRD Tidak Melakukan Perbandingan Capaian Kinerja dengan standar Provinsi / Nasional Tetapi Perbandingan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya)

| No.                      | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN   | REALISASI    |              |              |              |               |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                          |                                   |          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          |
| 1.                       | Nilai AKIP Sekretariat DPRD       | Predikat | A<br>(80,13) | A<br>(80,22) | A<br>(80,17) | A<br>(80,16) | BB<br>(75,91) |
| 2.                       | Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD | persen   | 100 %        | 100%         | 100 %        | 99,15%       | 99,56%        |
| <b>Rata-rata Capaian</b> |                                   |          |              |              |              | <b>89,53</b> |               |

f) Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% meanunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada Tahun 2025 dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisa Efesiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran I**

| No. | Uraian                                                              | Anggaran              | Realisasi             | Sisa Anggaran        | Capaian       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|     | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                             | <b>48.815.380.206</b> | <b>46.559.158.384</b> | <b>2.256.221.842</b> | <b>95.38%</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b> | <b>31.252.540.396</b> | <b>29.074.082.640</b> | <b>2.178.457.756</b> | <b>93.02%</b> |
|     | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>           | <b>17.562.839.810</b> | <b>17.485.075.724</b> | <b>77.764.086</b>    | <b>99,56%</b> |

Dapat dilihat dari Tabel diatas dalam pelaksanaan kegiatan sejak Januari s.d Desember 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp. 2.256.221.842,- atau 4.62 %.

g) Analisis Program Penunjang Keberhasilan

Untuk menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya

1) Program/kegiatan Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yaitu :

- a) Bersama Bagian Hukum Setdakab. Pesisir Selatan melakukan komunikasi intensif dengan Kanwilkum HAM Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait tahapan dan pembahasan Raperda.
- b) Komiteman bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sesuai dengan target dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Propemperda;
- c) Ranperda yang tercantum dalam Propemperda terfasilitasi dalam tahun berkenaan;
- d) Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memahami tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

2) Program/kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah, yaitu :

- a) Komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dnegan Pimpinan dan anggota DPRD terkait agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD
- b) Komunikasi intensif pimpinan, anggota DPRD, Sekretariat DPRD serta masyarakat yang mengajukan aspirasi baik melalui pokir, reses maupun audiensi.

3) Program/kegiatan Bagian Umum, yaitu :

- a) Komunikasi intensif yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan fraksi;
- b) Memperbarui dan meningkatkan secara berkala prasarana pendukung secara kualitas, sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD.
- c) Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

4) Program/kegiatan Bagian Keuangan dan Bina Program, yaitu

- a) Penilaian SAKIP oleh Inspektorat berjalan dengan baik, didukung dengan koordinasi serta pemenuhan data perencanaan kinerja dan anggaran, pelaksanaan kinerja dan anggaran, evaluasi kinerja dan anggaran serta pelaporan kinerja dan anggaran.
- b) Komunikasi intensif yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD.

**Tabel. 3.8**  
**Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis Sasaran I**

| NO.                              | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN   | 2025     |            |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|
|                                  |                                                       |                                   |          | TARGET   | REALISASI  | CAPAIAN (%)  |
| 1.1.                             | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan | Nilai AKIP Sekretariat DPRD       | Predikat | A (80.5) | BB (75,91) | 94.30        |
|                                  |                                                       | Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD | Persen   | 100      | 99,56      | 99,56        |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                                       |                                   |          |          |            | <b>96.93</b> |

Jika dilihat pada tabel 3.8. di atas, capaian sasaran strategis pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD sebesar 96.93% dari target 100% dengan kata lain bahwa kegiatan yang mendukung sasaran strategis terlaksana dengan sangat baik.

#### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD

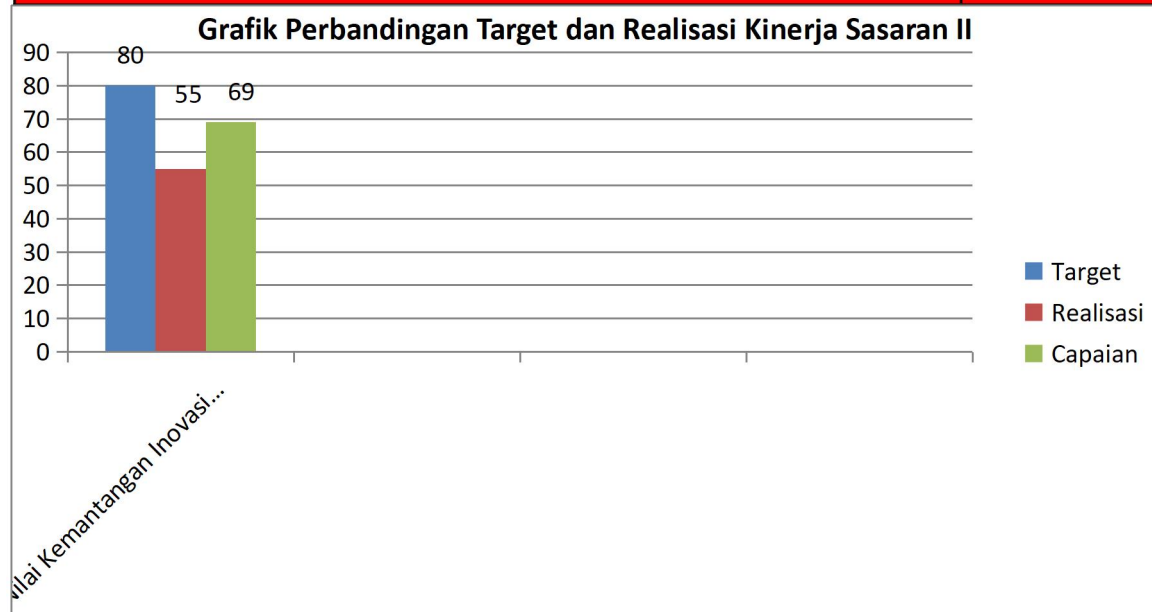
- a) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

**Tabel 3.9.**

**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran II**

| No.                      | Indikator Kinerja                         | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian (%) |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1.                       | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Persen | 80     | 55        | 69          |
| <b>Rata-rata Capaian</b> |                                           |        |        |           | <b>69</b>   |



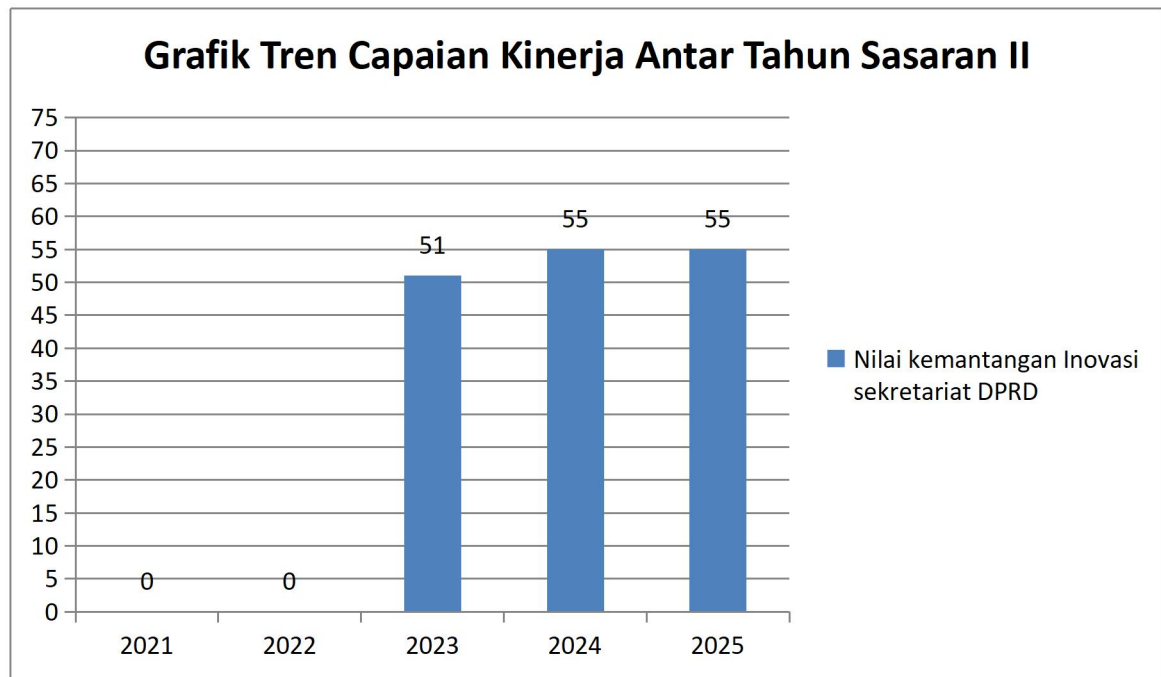
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

- b) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Antar Tahun Sasaran II**

| No. | INDIKATOR KINERJA           | SATUAN   | REALISASI |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|
|     |                             |          | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.  | Nilai AKIP Sekretariat DPRD | Predikat | 0         | 0    | 51   | 55   | 55   |

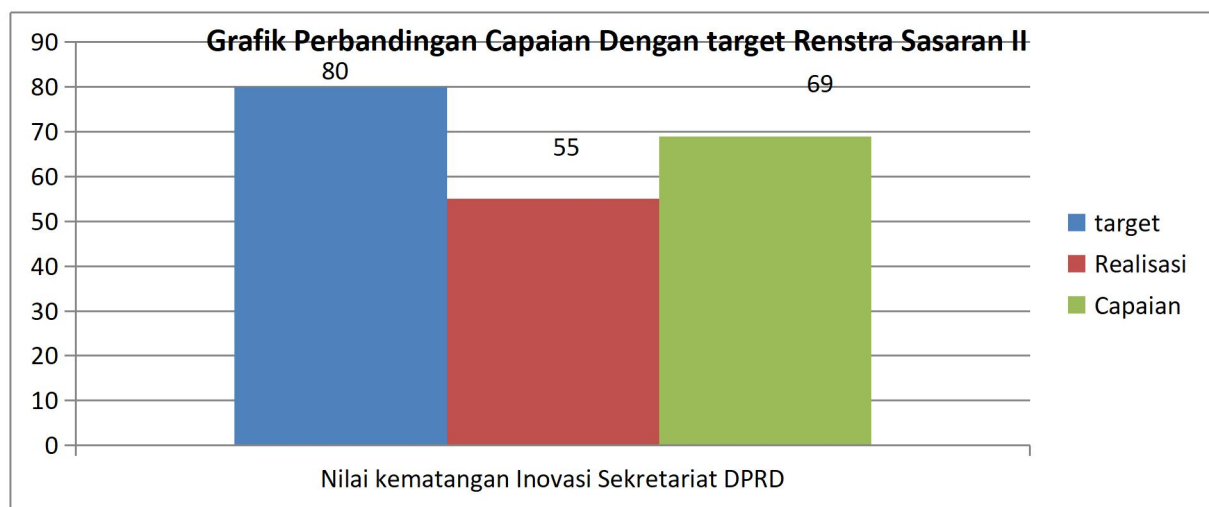


- c) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

**Tabel 3.11**

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Renstra Sasaran II**

| NO. | INDIKATOR KINERJA                         | SATUAN | 2025   |           |             |
|-----|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|     |                                           |        | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1.  | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Persen | 80     | 55        | 69          |



d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Faktor Penentu Keberhasilan (Peningkatan Kinerja)

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam meraih nilai kematangan tinggi biasanya didorong oleh:

- 1.1. Dukungan Regulasi yang Kuat: Adanya Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Sekretaris DPRD yang melandasi setiap inovasi. Tanpa dasar hukum, inovasi dianggap sebagai kegiatan insidental, bukan prosedur tetap.
- 1.2. Kualitas Dokumentasi (Bukti Dukung): Peningkatan nilai sering terjadi karena ketertiban administrasi. Setiap tahapan inovasi (uji coba, penerapan, video profil, dan testimoni pengguna) didokumentasikan dengan lengkap sesuai parameter kematangan.
- 1.3. Kemanfaatan bagi Fungsi Dewan: Inovasi yang fokus pada penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (seperti SIPINTAR atau Sistem Pengelolaan Integrasi Arsip Digital) cenderung mendapatkan skor tinggi karena relevansi tugas pokoknya yang kuat.
- 1.4. Ketersediaan SDM dan Anggaran: Adanya tim khusus (tim kreatif/TI) dan alokasi anggaran pemeliharaan memastikan inovasi tetap berjalan (sustainable) dan tidak mati setelah diluncurkan.

2. Faktor Penyebab Kegagalan (Penurunan Kinerja)

Penurunan nilai sering kali terjadi karena beberapa kendala sistemik berikut:

- **Inovasi "Sekali Pakai" (Gimmick):** Sering terjadi pembuatan aplikasi hanya untuk mengejar lomba atau syarat jabatan. Jika aplikasi tidak digunakan secara berkelanjutan, nilai kematangannya akan jatuh pada tahun berikutnya.
- **Lemahnya Literasi Digital Internal:** Jika staf Sekretariat atau anggota Dewan enggan berpindah dari sistem manual ke digital, tingkat adopsi inovasi akan rendah, yang berdampak pada indikator kemanfaatan.

- **Validasi Data yang Tidak Lulus:** Kemendagri melakukan validasi ketat. Kegagalan sering terjadi karena bukti dukung (upload dokumen) dianggap tidak valid, *file* rusak, atau tidak relevan dengan indikator yang diminta.
- **Kurangnya Replikasi dan Kolaborasi:** Inovasi yang bersifat eksklusif dan tidak bisa direplikasi oleh unit lain biasanya memiliki skor kematangan yang lebih rendah dibandingkan inovasi yang dapat diadaptasi luas.

e) Perbandingan Capaian Kinerja Kematangan Inovasi dengan standar Provinsi / Nasional.

Ketidakterbandingan (*incomparability*) ini muncul karena adanya perbedaan **kapasitas fiskal, kewenangan urusan, dan target sasaran**. Sekretariat DPRD lebih menekankan pada kepatuhan terhadap indikator lokal yang memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD, guna memastikan fungsi representasi rakyat berjalan optimal."

**Tabel 3.12**

**Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Antar Tahun Sasaran II**  
(Sekretariat DPRD Tidak Melakukan Perbandingan Kematangan Inovasi dengan standar Provinsi / Nasional Tetapi Perbandingan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya)

| No. | INDIKATOR KINERJA           | SATUAN   | REALISASI |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|
|     |                             |          | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.  | Nilai AKIP Sekretariat DPRD | Predikat | 0         | 0    | 51   | 55   | 55   |

f) Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Efisiensi di Sekretariat DPRD seringkali tercermin dari pemanfaatan SDM yang terbatas untuk mengelola beban kerja politik yang tinggi.

- **Multitasking Staf:** Inovasi (seperti sistem digitalisasi risalah atau aspirasi) biasanya dikembangkan oleh tim internal atau tenaga ahli yang juga merangkap tugas administratif. Efisiensi terjadi ketika inovasi tersebut mampu memangkas waktu birokrasi tanpa menambah personel baru.

- Pemanfaatan Tenaga Ahli: Penggunaan Tenaga Ahli Fraksi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam merumuskan substansi inovasi kebijakan merupakan bentuk efisiensi intelektual, di mana sumber daya yang ada dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

## 2. Efisiensi Anggaran melalui Inovasi Replikasi

Alih-alih membangun sistem dari nol (*scratch*) dengan biaya tinggi, Sekretariat DPRD sering kali melakukan efisiensi dengan metode Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) terhadap inovasi yang sudah matang di daerah lain atau di tingkat Pusat (DPR RI). Dengan mereplikasi sistem yang sudah ada (misal: SIPD atau aplikasi e-aspirasi), Sekretariat dapat menghemat anggaran pengembangan perangkat lunak dan mengalihkannya pada penguatan infrastruktur jaringan atau kapasitas pengguna (Anggota DPRD dan staf).

## 3. Rasio Input vs Output Kematangan Inovasi

Dalam mengukur efisiensi, kita dapat melihat perbandingan antara sumber daya yang dikerahkan (Input) dengan level kematangan yang dicapai (Output).

### g) Analisis Program Penunjang Keberhasilan

Program penunjang di Sekretariat DPRD berfungsi sebagai **"Enabler"** (penggerak). Tanpa program penunjang yang kuat di bidang SDM dan Regulasi, inovasi secanggih apapun hanya akan menjadi "aplikasi pajangan" tanpa dampak nyata pada kualitas demokrasi lokal. Kematangan inovasi di Setwan dianggap berhasil jika program penunjang mampu menciptakan harmoni antara kebutuhan politik anggota dewan dan tertib administrasi birokrasi.

**Tabel 3.13.**

**Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis Sasaran II**

| No.                      | Indikator Kinerja                         | SATUAN | TARGET | REALISASI | Capaian (%) |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1.                       | Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD | Persen | 80     | 55        | 69          |
| <b>Rata-rata Capaian</b> |                                           |        |        |           | <b>69</b>   |

### h) Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD dengan Kinerja Nasional dan Provinsi.

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD secara umum menunjukkan capaian yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada

tingkat nasional, fokus kinerja diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sementara itu, pada tingkat provinsi, prioritas kinerja menitikberatkan pada peningkatan kualitas dukungan administrasi, fasilitasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, realisasi kinerja Sekretariat DPRD telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyelenggaraan administrasi, fasilitasi persidangan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan kepada anggota DPRD secara efektif. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek digitalisasi layanan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi agar selaras dengan target pembangunan daerah serta standar kinerja nasional.

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Adapun rincian realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan padaa Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

**Tabel 3.14.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode Rekening           | Uraian                                                                  | Jumlah Anggaran (Rp)  | Realisasi Anggaran (Rp) | Sisa Pagu Anggaran (Rp) | Capaian (%)   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                       | 3                     | 4                       | 5                       | 6             |
| <b>SEKRETARIAT DPRD</b> |                                                                         | <b>48.815.380.206</b> | <b>46.559.158.384</b>   | <b>2.256.221.842</b>    | <b>95.38%</b> |
| <b>4.2.01</b>           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>31.252.540.396</b> | <b>29.074.082.640</b>   | <b>2.178.457.756</b>    | <b>93.02%</b> |
| <b>4.02.01.2.01</b>     | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>89.421.491</b>     | <b>87.061.844</b>       | <b>2.359.647</b>        | <b>97.36%</b> |
| 4.02.01.2.01.0001       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 89.421.491            | 87.061.844              | 2.359.647               | 97.36%        |
| <b>4.02.01.2.02</b>     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>5.365.365.190</b>  | <b>3.749.872.118</b>    | <b>1.615.493.074</b>    | <b>69.89%</b> |
| 4.02.01.2.02.0001       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 5.072.287.750         | 3.459.265.038           | 1.613.022.712           | 68.19%        |
| 4.02.01.2.02.0002       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | 293.077.440           | 290.607.078             | 2.470.362               | 99.15%        |
| <b>4.02.01.2.05</b>     | <b>Administrasi Kepegawaian</b>                                         | <b>23.590.000</b>     | <b>17.981.060</b>       | <b>5.608.940</b>        | <b>76.22%</b> |

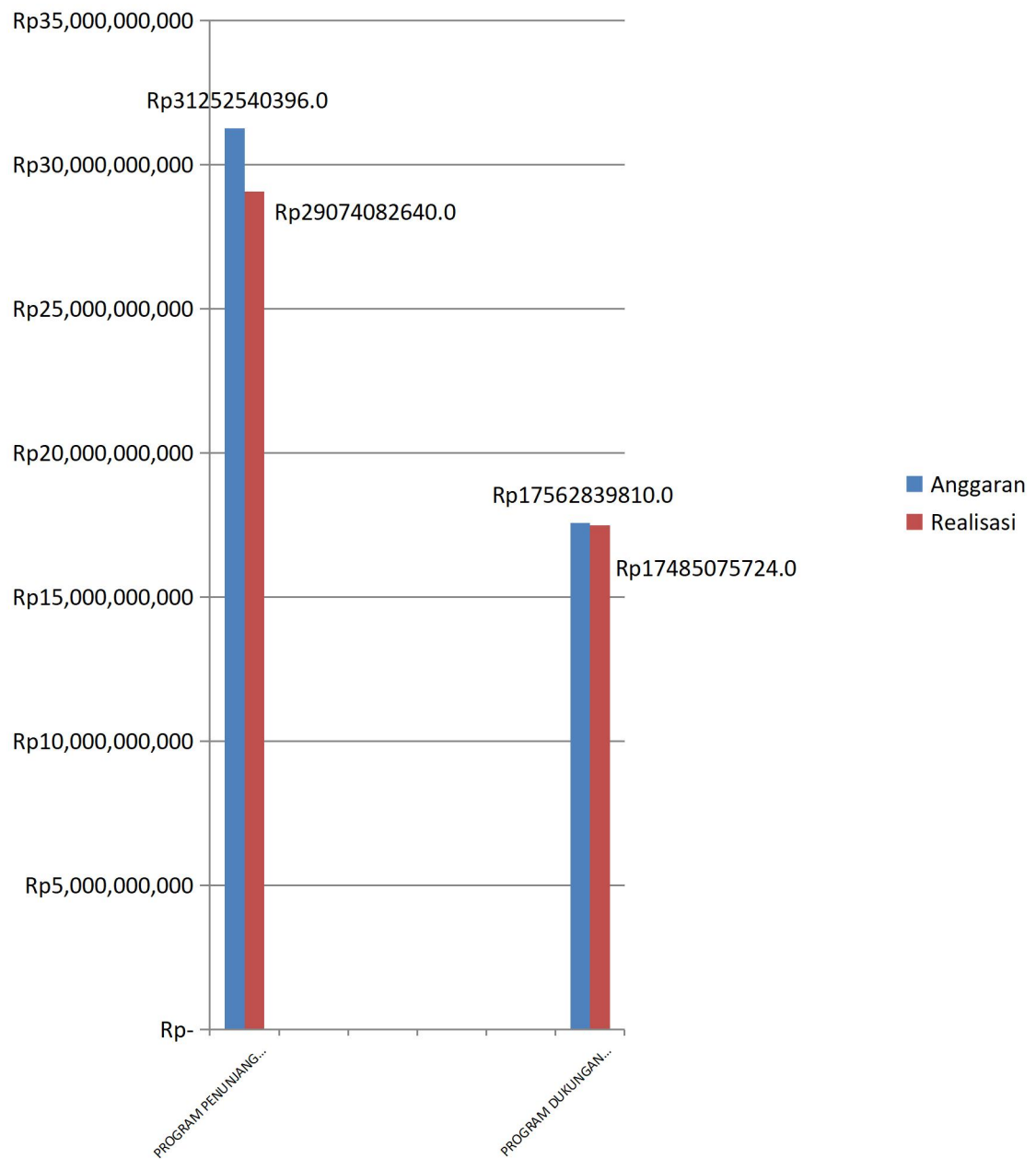
|                     | Perangkat Daerah                                                                                                    |                       |                       |                    |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 4.02.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar Tugas dan fungsi                                                          | 23.590.000            | 17.981.060            | 5.608.940          | 76.22%        |
| <b>4.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>492.189.613</b>    | <b>471.327.775</b>    | <b>20.881.838</b>  | <b>95.76%</b> |
| 4.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 15.585.739            | 15.370.000            | 215.739            | 98.61%        |
| 4.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 30.789.512            | 30.668.725            | 100.787            | 99.67%        |
| 4.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 10.734.362            | 3.613.000             | 7.121.362          | 33.65%        |
| 4.02.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 144.000.000           | 143.955.000           | 45.000             | 99.96%        |
| 4.02.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 231.080.000           | 217.954.050           | 13.125.950         | 94.31%        |
| 4.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 60.000.000            | 59.747.000            | 253.000            | 99.57%        |
| <b>4.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>2.986.809.994</b>  | <b>2.791.251.900</b>  | <b>195.558.094</b> | <b>81%</b>    |
| 4.02.01.2.07.0006   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 2.920.000.000         | 2.733.961.900         | 186.048.100        | 93,63%        |
| 4.02.01.2.07.0009   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 44.070.000            | 37.740.000            | 6.330.000          | 85,64%        |
| 4.02.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 22.739.994            | 19.560.000            | 3.179.994          | 86,02%        |
| <b>4.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1.301.300.527</b>  | <b>1.193.725.498</b>  | <b>107.575.029</b> | <b>91,73%</b> |
| 4.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 346.100.527           | 289.557.696           | 56.522.831         | 83,66%        |
| 4.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 955.200.000           | 904.147.802           | 51.052.198         | 94,66%        |
| <b>4.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>434.380.600</b>    | <b>347.920.230</b>    | <b>86.460.370</b>  | <b>80.10%</b> |
| 4.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 137.081.000           | 110.415.780           | 26.665.220         | 80.55%        |
| 4.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 106.133.200           | 56.744.900            | 49.388.300         | 53.47%        |
| 4.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 31.552.400            | 21.259.550            | 10.292.850         | 67.38%        |
| 4.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 159.614.000           | 159.500.000           | 114.000            | 99.93%        |
| <b>4.02.01.2.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                      | <b>19.663.296.781</b> | <b>19.523.018.122</b> | <b>140.278.659</b> | <b>99,29%</b> |
| 4.02.01.2.15.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 18.780.209.456        | 18.640.945.122        | 139.264.334        | 99.26%        |
| 4.02.01.2.15.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 882.127.325           | 881.118.000           | 1.009.325          | 98.89%        |
| 4.02.01.2.15.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | 960.000               | 955.000               | 5.000              | 99.48%        |
| <b>4.02.01.2.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                    | <b>896.186.200</b>    | <b>891.924.095</b>    | <b>4.262.105</b>   | <b>99.52%</b> |
| 4.02.01.2.16.0003   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan                                                                                     | 680.186.200           | 675.928.095           | 4.258.105          | 99.37%        |

|                     |                                                                |                       |                       |                      |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                     | Konsultasi DPRD                                                |                       |                       |                      |               |
| 4.02.01.2.16.0004   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | 216.000.000           | 215.996.000           | 4.000                | 99,99%        |
| <b>4.2.02</b>       | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      | <b>17.562.839.810</b> | <b>17.485.075.724</b> | <b>77.764.086</b>    | <b>99,56%</b> |
| <b>4.02.02.2.01</b> | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         | <b>2.522.890.250</b>  | <b>2.513.705.730</b>  | <b>9.184.520</b>     | <b>99,64%</b> |
| 4.02.02.2.01.0001   | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2.522.890.250         | 2.513.705.730         | 9.184.520            | 99,64%        |
| 4.02.02.2.01.0004   | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    | 0                     | 0                     | 0                    | 0%            |
| <b>4.02.02.2.02</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                           | <b>920.665.387</b>    | <b>909.867.117</b>    | <b>10.798.270</b>    | <b>98,83%</b> |
| 4.02.02.2.02.0001   | Pembahasan KUA dan PPAS                                        | 210.937.478           | 208.118.858           | 2.818.620            | 98,66%        |
| 4.02.02.2.02.0002   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | 205.937.230           | 204.593.144           | 1.344.086            | 99,35%        |
| 4.02.02.2.02.0003   | Pembahasan APBD                                                | 289.042.229           | 285.707.230           | 3.334.999            | 98,85%        |
| 4.02.02.2.02.0004   | Pembahasan APBD Perubahan                                      | 214.748.450           | 211.447.885           | 3.300.565            | 98,46%        |
| <b>4.02.02.2.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                 | <b>34.136.000</b>     | <b>33.343.500</b>     | <b>792.500</b>       | <b>97,68%</b> |
| 4.02.02.2.03.0001   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   | 34.136.000            | 33.343.500            | 792.500              | 97,68%        |
| <b>4.02.02.2.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                              | <b>2.024.481.912</b>  | <b>1.973.950.207</b>  | <b>50.531.705</b>    | <b>97,50%</b> |
| 4.02.02.2.04.0001   | Pendalaman Tugas DPRD                                          | 1.421.560.400         | 1.381.934.757         | 39.625.643           | 95,81%        |
| 4.02.02.2.04.0002   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | 80.000.000            | 70.000.000            | 10.000.000           | 87,50%        |
| 4.02.02.2.04.0004   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksii                                 | 273.094.650           | 272.616.690           | 272.616.690          | 99,82%        |
| 4.02.02.2.04.0005   | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                | 249.826.862           | 249.398.760           | 426.102              | 99,83%        |
| <b>4.02.02.2.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>         | <b>6.650.724.644</b>  | <b>6.648.138.231</b>  | <b>2.586.413</b>     | <b>99,96%</b> |
| 4.02.02.2.05.0001   | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                   | 4.374.084.909         | 4.373.589.557         | 495.352              | 99,99%        |
| 4.02.02.2.05.0003   | Pelaksanaan Reses                                              | 2.276.639.735         | 2.274.548.674         | 2.091.061            | 99,91%        |
| <b>4.02.02.2.08</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                   | <b>5.409.941.617</b>  | <b>5.406.070.939</b>  | <b>3.870.678</b>     | <b>99,93%</b> |
| 4.02.02.2.08.0001   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               | 4.642.151.617         | 4.638.582.539         | 3.569.078            | 99,92%        |
| 4.02.02.2.08.0004   | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                 | 767.790.000           | 767.488.400           | 301.600              | 99,96%        |
| <b>JUMLAH</b>       |                                                                | <b>48.815.380.206</b> | <b>46.559.158.384</b> | <b>2.256.221.842</b> | <b>95,38%</b> |

Dari Tabel 3.14. di atas dalam disimpulkan sebagai berikut :

Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. 48.815.380.206,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.559.158.384,- atau sama dengan 95,38%

**Grafik Realisasi Anggaran Per Program**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, sasaran pertama mempunyai capaian indikator kinerja melebihi 90% yaitu 96.93%, sedangkan sasaran kedua mempunyai capaian dibawah 90% yaitu dengan capaian 69%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, dua indikator kinerja mencapai lebih 90%, di mana tertinggi 94.30% untuk Indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD, dan untuk Indikator Kinerja “Persentase Fasilitasi Tugas DPRD”, dengan capaian 99,56%, sedangkan indikator terendah dengan capaian 69% yaitu “Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Sekretariat DPRD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 46.559.158.384,- atau 95.38% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 48.815.380.206,-. Dari 2 (dua) program.

#### **4.2 SARAN**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta perencanaan yang terukur dalam menyusun kegiatan dan anggaran untuk kelancaran kegiatan kedewanan di Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan SDM seluruh pegawai Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan kedewanan.
3. Memaksimalkan anggaran dan tepat sasaran terhadap anggaran dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan kedewanan dan kegiatan kesekretariatan demi kelancaran dan optimalisasi kegiatan.